

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan penalti pada Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) di cabang Wadungasri-Sedati-Sidoarjo, apabila seorang debitur telah melanggar perjanjian, yakni dengan melakukan pembayaran atau telah melunasi hutang yang bertanggung sebelum masa jatuh tempo berakhir. Perhitungan penalti tersebut dilakukan sejak debitur mengajukan maksud untuk melunasi hutang tersebut atau pada bulan saat debitur mengajukan pelunasan hutang.
2. Pelaksanaan penalti di Bank Danamon Simpan Pinjam dipengaruhi oleh beberapa faktor dari pihak debitur, yaitu :
 - a. Kesengajaan
 - b. WanprestasiKedua faktor tersebut yang menyebabkan pembayaran pelunasan dipercepat, sehingga debitur harus menerima sanksi berupa penalti. Hal tersebut diberlakukan untuk mengantisipasi adanya kredit macet.
 - a. pelaksanaan penalti pada kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) diterapkan karena adanya pelunasan pembayaran angsuran dengan melihat

faktor yang mempengaruhi, seperti yang diterapkan oleh pihak kreditur dan telah disetujui oleh debitur dalam surat perjanjian kontrak hutang piutang secara kredit. Sistem ini telah dibenarkan oleh golongan maliki yang mengatakan bahwa pemberian jatuh tempo pelunasan hutang, wajib menepati kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur.

B. Saran

Mengingat besarnya kebutuhan masyarakat terhadap uang, maka untuk mengakhiri tulisan ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) di dalam penarikan penalti supaya besarnya prosentase diperkirakan sehingga tidak memberatkan bagi pihak debitur ketika harus membayar penalti tersebut.
2. Diharapkan naskah ini menggugah masyarakat khususnya para debitur dalam melakukan praktek kredit hutang piutang mengenai bagaimana sebenarnya hutang piutang yang diperbolehkan oleh syariah Islam dan bagaimana pula yang dilarang oleh syariah Islam.